



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;
 - b. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tersebut, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta perlu disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan pada Pasal 1 ayat (12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

12. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak dipungut biaya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

B. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;

- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Teras Ulang; dan
 - i. Retribusi Pendidikan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Pencetakan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Pasal 15

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak dipungut biaya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79 A dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Kependudukan.

Pasal 16

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 79A, bahwa biaya Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tidak dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Subjek Pelayanan adalah orang Pribadi, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang mendapat pelayanan.
- (2) Subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semuanya tidak termasuk pungutan atau potongan retribusi.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran dalam pelayanan

Pasal 19

Prinsip dan sasaran biaya Pelayanan Pencetakan serta pengadministrasian Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya.

Pasal 20

Sebagai akibat dari Perubahan pertama (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, maka biaya Retribusi pengganti biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil pada Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 ~~SEPTEMBER~~ 2014

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A. Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 ~~SEPTEMBER~~ 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 18